

Al Wahdah Al Islamiyah: Radikalisme dan Komitmen Kebangsaan

Wakhid Sugiyarto

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Naskah diterima redaksi 20 Maret 2013

Abstract

The religious social organization, Wahdah Islamiyah (WI), is a local Islamic movement with its headquarters in Makassar. It has been growing rapidly with its main activities in da'wah (teaching dissemination) and education. Through qualitative approach, WI can be considered as a radical concept due to its strict adherence to Qur'an and Sunnah in line with asalafusshalih conception, but is friendly with its surroundings and has never developed any worrying da'wah (teaching dissemination) like attacking and mocking other groups in public lectures or its self-managed radio. All of the members and supporters recognize misleading teachings through a long-term learning process. WI thoughtfully realizes that the main obstruction in da'wah is poor public communication with other Islamic groups of people who have different interpretations, conceptions, and movements. Improving the communication can create a better understanding and might bring about some help from others. WI prohibits any opposition to the government as long as the government doesn't prohibit muslims from practicing their teachings. WI believes that jihad is the highest level of a muslim's conviction, not referring to terrorism, but a pure sincerity in practicing the religious teachings. War is only one of the jihad actions. Jihad in war is obligatory when the context exists.

Keyword: Wahdah Islamiyah, radikalism, national komitmen

Abstrak

Ormas keagamaan Wahdah Islamiyah (WI) sebuah gerakan Islam lokal berpusat di Makassar, memiliki perkembangan yang sangat pesat aktifitasnya bidang dakwah dan pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif diketahui bahwa WI sebagai bisa dikatakan radikal dalam konsep, karena ketat memegang Qur'an dan Sunnah pemahaman asalafusshalih, tetapi cair dengan situasi kondisi dan tidak mengembangkan dakwah yang meresahkan seperti menghantam dan memperolok kelompok lain dalam taklim umum atau radio dakwah yang dikelolanya. Semua anggota dan simpatisan mengetahui ajaran agama sesat dan tidak sesat melalui proses belajar yang panjang. WI sangat menyadari bahwa batu sandungan dakwah adalah komunikasi publik yang kurang baik dengan kelompok dan masyarakat Islam dari aliran, paham dan gerakan keagamaan lainnya. Jika komuniaksi itu diperbaiki, maka mereka akan mengerti dan mungkin malah membantunya. WI mengharamkan oposisi terhadap pemerintah selama tidak melarang umat Islam melaksanakan agama. Bagi WI, Jihad adalah puncak keimanan seorang muslim yang tidak identik dengan terorisme, tetapi kesungguhan dalam menjalankan perintah agama. Perang hanyalah salah satu dari jihad. Jihad perang menjadi wajib jika sesuai dengan konteksnya

Kata kunci: Wahdah Islamiyah, radikalisme, Komitmen Kebangsaan.

Latar Belakang

Wahdah Islamiyah (WI) yang berdiri tahun 1998, adalah sebuah gerakan Islam lokal berpusat di Makassar, dan saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Fokus aktifitasnya bidang dakwah dan pendidikan. Perkembangannya sangat pesat, hingga menarik perhatian para pengamat sosial, seperti Sidney Jones. Pada tahun 2000-an, Sidney Jones melaporan, WI sebagai ormas radikal yang perlu diwaspadai karena berkaitan dengan terorisme, atas dasar hasil wawancara dengan seorang tersangka terorisme di Makassar. Ormas radikal dimaksud disejajarkan dengan NII, HTI, JI dan Al Qaeda dan sebagainya (Jones, 2006: 28-34). Para elit WI kemudian mencermati maksud laporan itu dan mencurigai sebagai pesanan *Islamo fobio* yang tendensius, dan sebagai bentuk pertarungan peradaban antara Barat dan Timur (Kato, Oktober 2012).

Secara historis, wacana tentang pertarungan agama dan negara merupakan reaksi terhadap modernitas Barat. Para sarjana muslim memandang modernitas Barat dan kolonialisasi sebagai ancaman dunia Islam (Fazlur Rahman, 1985: 9-44). Dalam menanggapi hal ini, kaum muslim terbagi tiga kelompok. *Pertama*, cenderung *tanpa kritis* meniru semua hal dari Barat, sehingga ter"barat"kan. *Kedua*, kelompok selektif dalam meniru peradaban Barat, mengambil yang baik dan membuang yang buruk. *Ketiga*, kelompok yang memahami ajaran agama dan tradisinya sendiri, kemudian menolak apapun dari Barat. Di Indonesia, perdebatan membentuk negara Islam atau ala Barat telah lama muncul. Sebagian gelisah tidak mewujudkan negara Islam yang dianggap sebagai kewajiban syariat Islam (al-Maududi, 1988: 67).

Sementara itu, kaum muslim modernis seperti; Nurcholish Madjid dkk, di tahun 1970-an mencairkan

kebekuan intelektual dengan jargon "Islam yes, partai Islam no" pada seminar kebangsaan di Taman Ismail Marzuki. Ketika masih di Cichago, ia mendapat julukan "Natsir Muda", setelah kembali ke Indonesia berseberangan dengan pengagumnya, dan mendapat kritik luar biasa dari kalangan Islam politik dan menyebutnya lokomotif Islam liberal, sementara yang lain menyebutnya lokomotif pembaharuan. Tetapi "anjing menggonggong kafilah terus berlalu", dan Nurcholish jalan terus. (Barton, 1999:134-144)

Dalam realitas, Islam politik "dibonsai" Orde Baru. Nurcholish mensiasati kebijakan "bonsai Islam politik", dengan wacana Islami kultural dan sukses dalam kehidupan sosial politik dan keagamaan. Umat Islam digiring membumikan nilai-nilai Islam, dan bukan membesarkan partai Islam. Banyak orang dapat bersaksi, sebelum tahun 80-an, orang kantoran yang shalat, puasa atau berjilbab, "dicandain" sebagai Masyumi atau Islam fanatik. Di kantor tidak ada mushala, tidak ada warung tutup di pulan puasa. Tetap ada teh dan kopi susu di meja kerja pada bulan puasa dan tidak ada wanita berjilbab. Sejak tahun 80-an, semua mulai berubah. Pemerintah, swasta dan fasilitas umum (pasar, mall dan terminal) menyediakan mushala, orang kantor mulai malu tidak shalat. Tidak ada teh dan kopi di meja kerja dan warung pun tutup di bulan puasa. Wanita berjilbab mulai ditemukan dan menjadi budaya baru di masyarakat, kampus, wanita karir, dan artis. Islam kultural terus menggelinding tak terbendung seperti bola salju dan merembes ke segala sisi kehidupan. Generasi Islam politik Masyumi melebur ke Golkar dan merembes ke birokrasi menjadi klas menengah memanfaatkan momentum ini. Hasilnya, regulasi yang searah dengan prinsip nilai Islam lahir dari Golkar, Orde Baru dan berlanjut di era reformasi. (Pranowo, 2012).

Namun demikian, gagasan formalisasi Islam, seperti tujuh kata dalam Piagam Jakarta, syari'at Islam, NII, gagasan khilafah dsb masih saja terjadi sampai era reformasi, tetapi selalu gagal (Suara Merdeka,13-6-2011). Yusuf Kalla tidak mendukung gagasan ini dan menyatakan, NKRI berdasar Pancasila sudah final, umat Islam harus memahami ini (Media Indonesia,31-9-2011). Sejarah menyebut, Indonesia bersatu karena pengorbanan umat Islam (Alamsyah Ratu Periwira Negara, 1980) dan NKRI merupakan hasil mosi integral M. Natsir, politisi Masyumi dan Perdana Menteri yang membubarkan RIS dan memperkuat otonomi daerah. Penguatan Otonomi Daerah adalah gagasan PRRI/Permesta (M.Natsir,1973:429-450.) dipraktikkan di era reformasi.

Penelitian ini seperti membuktikan apa komitmen keislaman dan wawasan kebangsaan WI meragukan sekaligus seperti menjawab apakah WI sebagai ormas radikal dan perlu dicurigai? Dalam konteks ini, elit WI menjadi "penjaga gawang" komitmen keislaman dan kebangsaan, apakah komitmen nasionalisnya lemah, cenderung berkhianat atautkah kuat dan sangat nasionalis?

Masalah Penelitian dan Tujuan Penelitian

Di awal abad 20 para elit bangsa mulai konsolidasi kebangsaan dalam bentuk organisasi modern, baik keagamaan, kedaerahan dan politik, yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh bangsa dan sebagian menjadi anggota volkrazd, BPUPKI, PPKI dan sebagainya. Mereka inilah yang kemudian merumuskan bentuk dan dasar negara, cakupan wilayah Indonesia, bahasa pengantar, undang-undang dasar, dan simbol-simbol negara. Adalah PPKI yang

kemudian membentuk Panitia Sembilan. Disebut "Panitia Sembilan" karena anggotanya terdiri dari empat orang Islam santri, empat orang Islam nasionalis dan satu orang tokoh Kristen (Marwati Junet, Notosutanto dan Bachtiar, 1976). Dasar negara yang disepakati adalah Piagam Jakarta. Paska proklamasi, Hatta atas saran Opsir Jepang dan diskusi singkat dengan tokoh Islam, sepakat tujuh kata itu dihapus (Anshari,1981). Namun keinginan kembali ke Piagam Jakarta tidak pupus dan pernah dilakukan di Dewan Konstituante hasil pemilu 1955, tetapi gagal karena hanya didukung 56% suara. Di era reformasi, perjuangan Piagam Jakarta masih ada, tetapi umat Islam sudah tidak antusias. Energi dakwah telah diarahkan kekulturnisasi Islam, regulasi perundangan dengan prinsip nilai Islam semakin menguat, dan hukum Islam telah berjalan 80% (al-Atas, 12-2012).

Di tengah trend kulturalisasi Islam itu, tiba-tiba muncul rekayasa internasional yaitu perang melawan terorisme. Sebagian kaum muslim terjebak rekayasa ini, hingga tega menyesatkan yang lain, dan melakukan tindakan anarkhis. Sebagian tetap dakwah seperti biasa, meskipun mengalami traumatik, sebab secara bersamaan, ormas keagamaan, pesantren, masjid diwaspadai, dan "ROHIS"-pun dibidik sebagai sarang radikalisasi (Yusuf,12-2012) Pertanyaannya adalah apakah WI dikategorikan ormas keagamaan radikal dan dicurigai tidak sejalan dengan tatanan pemerintahan Indonesia? Oleh karena itu masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wawasan kebangsaannya WI dan bagaimana memaknai jihad dalam konteks keindonesiaan? Tujuan penelitiannya adalah, mendapatkan pandangan tentang wawasan kebangsaan; dan memaknai jihad dalam konteks keindonesiaan dari aktifis WI.

Kerangka konsep

Konsep Radikalisme

Islam radikal adalah Islam ideologis yang fanatik dan memperjuangkan penggantian tatanan nilai dan sistem yang ada yang dipandang tidak Islami (Jajang, 2008:24). Ciri-cirinya adalah; 1) mengidap mentalitas perang salib, 2) penegakan hukum Islam, 3) oposisi terhadap pemerintah, 4) ajaran agama sebagai supremasi hukum Tuhan, dan 5) pandangan bahwa ahli kitab sekarang adalah menyimpang atau kafir (Endang Turmudi dan Rizal Sihbudi, 2005). Munculnya Islam radikal dapat dilihat pada kasus DI/TII dan revolusi Iran. Radikalisme Indonesia sebagai gerakan politik merujuk pada Ibn Taymiyah. Ide ini ambiguitas, karena ingin kembali seperti masa nabi, sederhana dengan alasan mengikuti sunnah nabi, menolak menyerupai kaum ahli kitab dalam segala hal (Yunanto, 2009:25-28). Kelompok radikal mengidealkan negara Islam seperti Iran. Menurut Horace M. Kallan, dikutip oleh Zada, kecenderungan umum radikalisasi, yaitu: 1) Respon terhadap kondisi yang ada, 2) ingin mengganti tatanan pemerintahan, 3) keyakinan ideologinya paling benar, dan hubungan Islam dan Barat yang dianggap ancaman bagi Islam karena pengaruh sekulernya (Zada, 2002:16-17).

Konsep Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kedalam dan keluar bangsa dalam masalah ideologi, sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan memiliki tiga dimensi yaitu rasa kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan yaitu rasa memiliki yang tinggi dan bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Paham kebangsaan berkaitan dengan nasionalisme kebangsaan yang secara

politik terimplementasikan ke dalam 4 pilar tegaknya bangsa dan negara yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Semangat kebangsaan (nasionalisme) adalah perpaduan/ sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan mendorong tumbuhnya jiwa patriotism (Suprpto, 2010).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Husserl yang memahami realitas apa adanya yaitu menerima dan memahami struktur dinamika yang muncul (Lawlor, Derrida and Husser, 2002:11-16). Metodenya adalah studi kasus. Sumber informasinya adalah para aktivis WI. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu disesuaikan dengan kriteria, yaitu a) tokoh/aktivis WI. b) berpengetahuan luas, dan berpengalaman di WI. dan c) memiliki pandangan berkaitan dengan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi.

Kondisi Geografis, Demografis dan Kehidupan Keagamaan

Makassar adalah Ibu Kota Sulawesi Selatan, yang pada masa Orde Baru bernama Ujung Pandang, tetapi berdasarkan UU Nomor 22 Thn. 1999 dikembalikan menjadi Makasar. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene, timur dengan Maros, selatan Kabupaten Gowa dan barat dengan Selat Makasar. Kota Makasar berpenduduk sekitar 1.320.000 jiwa, terdiri dari berbagai etnik, seperti Makasar, Bugis, Toraja, Jawa, Tionghoa dan Arab. Selain Bugis dan Makassar, mereka merupakan migran dan sudah merasa sebagai orang

Makassar karena sudah menetap lama. Luas Kota Makassar, 175.77 km, terbagi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 939 RW, dan 4.445 RT (BPS Makassar, 2011).

Dahulu terdapat kerajaan Goa, Tallo dan Bone, yang disebut telah melakukan Islamisasi Indonesia Timur. Banyak jejak peninggalannya, baik sistem pemerintahan, gelar kebangsawanan, nama kampung, dialek bacaan al Qur'an, dan lektur keagamaan. Agama sebagai simbol dan sistem teologis, melembaga, merangkaikan simbol yang dapat dikomunikasikan dengan pihak manapun. Simbol dipandang suci, sehingga masyarakat lain yang melecehkannya, akan mendapat resistensi. Etnis Makassar dan Bugis menjadi simbol Islam, dan muncul kesetiaanya dalam bentuk semboyan "jika tidak Islam, jangan mengaku Bugis Makassar". Simbol ini memuat emosi keagamaan dan menjadi pandangan dan pedoman perilaku kepada sang pencipta, sesama dan alam lingkungannya.

Penduduk Makassar berdasarkan agama, Islam 1.126.360, Katolik 45.845, Kristen 60.085, Hindu 7.675 dan Buddha 10.035. Rumah ibadah; masjid 734, 150 mushalla, 4 gereja Katolik, 70 gereja Kristen, 1 Pura dan 11 vihara. Terdapat ormas keagamaan yang berpengaruh, seperti DDI, Muhammadiyah, NU, WI, HTI, IM dan sebagainya (Kemenag Makassar, 2011).

Sejarah Singkat, Ideologi, Sumber Ajaran dan Aktifitasnya

Secara historis, WI berakar di Muhammadiyah (Md) faksi Fathul Mu'in Dg Magading, sosok penuh tauladan dan dikagumi simpatisan Md (Ismail, 2006:114-118). Remaja Ta'mirul memandang Md kurang syi'ar Islam dan menjalankan motto Ahmad Dahlan, "hidup-hidupkan Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah".

Mengingatkan pengurus agar giat syi'ar Islam, amal sosial, dan pendidikan untuk mencapai cita-cita Md. Kritik itu ditanggapi salah dan pengurus masjid Ta'mirul di non aktifkan. Pengurus jalan terus karena dukungan masyarakat sekitar dan sepakat mendirikan yayasan Fathul Muin, 1988, dan menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) 1998 (DPP.WI, 2012). Pada tahun 2012, WI memiliki 17 perwakilan provinsi dan 86 kabupaten/kota (DPP.WI, 2012). Untuk memperoleh kader tangguh, WI membina mahasiswa, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan kelompok kajian Islam (KKI) yang anggotanya 10-15 orang dan seorang pembina. Kader juga diperoleh dari berbagai lembaga pendidikan, majelis taklim dan pesantren yang dimilikinya (DPP.WI, 2012).

WI memiliki lapisan pimpinan, kader, anggota dan simpatisan dengan disiplin tinggi sesuai dengan posisinya dan membingkai dengan doktrin-doktrin keagamaan, sehingga semua lapisan tunduk terhadap putusan pimpinan. Ideologinya adalah *Ahlusunnah wal Jama'ah* (aswaja), meski di dalamnya ada perbedaan memahami doktrin Islam yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab fikih (Kato, Oktober 2012). Untuk menghindari tajamnya perbedaan, jalan satu-satunya adalah dengan metode yang sama, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, baru *ijtihad assalafusshalih*. WI berposisi kritis, artinya jika seseorang telah mengimani Islam, ia harus melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan tidak taklid yaitu tidak memiliki argumen syar'i sebagai muslim. WI menuntut umat Islam kritis, bisa membedakan aqidah, kultur (*furu'iyah*), budaya dan berjuang dengan semangat *iqra'* secara teks dan konteks. Dalam hal ini, WI bisa dikatakan sebagai ormas radikal, tetapi prakteknya sangat cair, dakwahnya santun dan komunikasi publiknya sejuk. Menurutnya, jika komunikasinya baik dan sejuk, semua bisa menerima dan

mungkin malah membantunya (Abidin dan Sudirman, Oktober 2012).

Visinya WI adalah ormas Islam yang eksis di seluruh Indonesia tahun 2015. Mengawali tahun 2013, WI mengukuhkan 16 perwakilan dan 2 kabupaten, sehingga memiliki perwakilan 33 provinsi, 88 kabupaten/kota, berarti visi itu sudah tercapai. Missinya; menanamkan dan menyebarkan aqidah berdasar Qur'an dan Sunnah pemahaman *asshalafusshalih*; menegakan syi'ar Islam; membangun persatuan dan ukhuwah bersemangatkan *ta'wun* (kerjasama), *tanashuh* (menasehati); mewujudkan ekonomi Islami dan pendidikan yang berkualitas; membentuk generasi *rabbani* pelopor segala bidang (DPP.WI, 2012). Untuk itu WI memiliki sumber ajaran yang dibakukan sebagai pegangan bagi pengurus, anggota dan simpatisan, yaitu kitab-kitab klasik empat madzhab, tafsir mufasir kalangan Aswaja dan tafsir lain asal tidak bertentangan Qur'an, Sunnah dan *ijma* para ulama *assalafusshalih* (Jalil, Kato, Idris dkk, 8-10-2012)

Aktivitas WI mendapat dukungan kuat masyarakat, pemerintah dan swasta. Pada tahun 2012 menangani khotbah di 240 masjid Makassar dan Maros, membina majelis taklim dan tarbiyah Islamiyah, kerjasama dakwah dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, pondok pesantren dan Pesantren Tadribud. Menikahkan 200 pasang dan walimah 10 pasang pertahun, memfasilitasi pernikahan Islami; pembinaan suami isteri, konsultasi keluarga dan pendidikan anak. WI juga membangun 193 masjid, 103 sumur/MCK dan pesantren; Melakukan pengelolaan aset wakaf, stasiun radio, bakti sosial, dan penanggulangan bencana. Mendirikan lembaga pendidikan dari PAUD sampai PT dan asrama, rumah bersalin lengkap dengan fasilitasnya, pengobatan alternatif, dan klinik Rukyah Syar'iyah Asy Syifa. Begitulah militansi dan semangat kader

WI yang konsisten, sehingga organisasi dan amal sosialnya terus berkembang (DPP. WI, 2012).

WI Menampik Tuduhan Fundamentalisme dan Radikalisme

Dalam wacana global, Indonesia dan Malaysia dipandang sebagai wilayah paling aman untuk persemaian calon-calon pelaku tindak terorisme, karena para pelaku belajar dan besar di kedua negeri ini dan diduga memiliki jaringan dengan Jama'ah Islamiyah (JI). Gaung terorisme menjadi membahana, ketika terjadi berbagai kasus seperti; bom Legian, bom Makassar, kedutaan Australia, bom JW. Mariot dan sebagainya. Para pelaku disebut sebagai bagian dari gerakan Islam radikal dan fundamentalis yang menghendaki tegaknya *syari'at* Islam dengan sistem pemerintahan *khilafah*. Gerakan Islam ini selalu bersikap oposisi di negara manapun di dunia, utamanya negara yang belum melaksanakan *syari'at* Islam versi mereka. Tindakan terorisme dipandang sebagai cara melawan Barat yang menghegemoni dunia Islam (Jurdi, 2006:7-12). Imam Samodra misalnya, menyatakan itulah satu-satunya cara melawan Barat, yaitu menghancurkan semua kepentingan Barat (Amerika) dimanapun, karena tidak mungkin menyerang Amerika di wilayah teritorialnya. Imam Samudra memuji keberanian pelaku yang disebutnya sebagai "pelaku bom syahid", atau "pengantin berdarah" yang termakan ming-iming pasti masuk surga (Sila, 2007:22-25).

Aksi terorisme yang merebak di berbagai belahan dunia itu dipandang Barat sebagai metode kalangan Islam radikal mengembalikan peradaban Islam yang telah runtuh, dan tidak dipandang sebagai respon terhadap ketidakadilan global terhadap dunia Islam. Perang melawan terorisme disambut antusias

berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia segera menerbitkan dua UU Anti Terorisme yang berlaku surut, khususnya untuk kasus Bali, perang Islam dan Kristen di Ambon, dan membentuk Densus 88 Anti Teror. Anehnya, UU yang berlaku surut itu tidak menyeret satupun pelaku "Idul fitri berdarah" sebagai awal *clash* Kristen Islam di Ambon dan Maluku, tetapi hanya menyeret pelaku beragama Islam saat baru mulai membalas, posisinya bertahan, berusaha mengusir penyerang dan memang sedang mulai kemenangannya mengusir para salibis dari kampung-kampung muslim. Densus 88 Anti Teror pun segera bergerak ke segala arah, mengejar dan menembaki terduga anggota terorisme, baik karena pesanan asing maupun secara kebetulan memang menjadi pelaku tindak terorisme. Perang melawan terorisme di Indonesia ada target-target tertentu yang aromanya berbau pesanan asing (Nuh dan Sugiyarto, 2007: 21 – 27)

Tindakan teror oleh mereka yang mengatasnamakan gerakan Islam, telah mengakibatkan berbagai gerakan Islam dan ormas keagamaan menjadi sasaran kecurigaan, termasuk di dalamnya ormas keagamaan WI yang sedang naik daun dalam "pelataran" dakwah dan sosial keagamaan Indonesia. WI yang dikenal bersemangat mendakwahkan Islam berideologi *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dengan pemahaman *assalafussalih*, diseret dalam perangkap perang melawan terorisme ini. Laporan Sidney Jones dalam *International Crisis Group* (ICG) misalnya, menyatakan bahwa WI termasuk ormas keagamaan yang menjadi sarang bersemainya pelaku tindak terorisme. Laporan ini mendasarkan pada wawancaranya dengan seorang pelaku bom Makassar. Laporan ICG itu dibantah keras para petinggi WI, bahwa Sidney Jones terlalu gegabah menyimpulkan WI sebagai sarang bersemainya pelaku terorisme hanya karena hasil wawancaranya dengan seorang pelaku, tanpa konfirmasi

dengan petinggi WI. Hasil investigasi para petinggi WI menunjukkan pelaku bom Makassar memang pernah aktif di WI, tetapi hanya sekitar 2 tahun kemudian tidak ada kabar berita selama 3 tahun, tiba-tiba masuk laporannya Sidney Jones. WI menyayangkan Sidney Jones tidak melihat aktifitas WI di seluruh Indonesia. Mungkin saja setelah tidak aktif itu si pelaku sering mendapat "training mingguan" dari kelompok Islam radikal. Para petinggi WI menyatakan bahwa WI memang radikal dan fundamentalis dalam konsep dalam artian kembali kepada ajaran Qur'an dan Sunnah pemahaman *assalafushalih*, tetapi sangat cair dalam wacana dan praktek, dan sangat tidak setuju dengan kekerasan dan teror. Karena itu WI menolak diberi label sebagai ormas keagamaan Islam radikal dan fundamentalis seperti makna skenario global perang melawan terorisme, apalagi disimpulkan seolah-olah komitmen nasionalisme WI diragukan (Jalil, Kato, Idris dan Sudirman, Oktober 2012.)

Komitmen Kebangsaan dan Empat Pilar Kebangsaan

Ekspresi kecintaan terhadap negeri tergantung pada wawasan kebangsaannya yaitu cara pandang ke dalam dan ke luar sebagai bangsa terhadap ideologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, dan Hankam (R. Rahmadhany, 2007). Wawasan kebangsaan dipengaruhi kualitas rasa kebangsaan, yaitu "mentalitas kebangsaan" dan "intelektual kebangsaan" bersemangat menjaga nilai kebangsaan dan tegaknya republik (nasionalisme), dan munculnya inovasi penyelesaian masalah kebangsaan (*patriotism*) (Soeprapto, 2010). Bagi yang bermentalitas kebangsaan tinggi akan sedih menyaksikan "penggerogotan" empat pilar kebangsaan dan mengingatkan bahwa gerakan mengganggu empat pilar tegaknya republik adalah gejala

berbahaya. Dengan intelektualitas kebangsaan (patriotisme) akan sedih melihat berbagai salah urus pemerintahan dan pengkhianatan di berbagai bidang dan mendorong menyampaikan gagasan solusi kebangsaan melalui berbagai saluran aspirasi yang mungkin.

Menurut WI, tugas pemerintah sangat berat, karena fakta sosial politik dan keagamaan yang telah memasuki tahap berbahaya, yaitu menurunnya rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, menurunnya solidaritas dan ketidakpercayaan pada penyelenggara negara, adanya hambatan penyelesaian kasus-kasus besar, semua hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan masalah sparatisme Papua yang tidak kunjung selesai. Akibatnya, anarkhisme, ketidakpercayaan pada lembaga hukum, sehingga putusan pengadilan tidak bermakna, perang antar kampung, antar etnis dan antar kelompok agama merebak di seluruh Indonesia, semua ingin menyelesaikan dengan caranya sendiri. Ketidakpercayaan melahirkan pemahaman umum bahwa, terpidana korupsi atau lainnya tidak perlu berkecil hati, karena masyarakat tidak percaya putusan pengadilan. Putusan hukum pekat dengan aroma sandiwara, *settingan* dan berbau kolusi. WI menghimbau pemerintah segera menegakan hukum agar salah urus negara tidak terus berulang. Pernyataan seperti ini tentu tidak keluar dari petinggi WI, jika komitmen dan wawasan kebangsaan dengan empat pilar kehidupan kebangsaannya itu lemah (Kato, Idris dan Sudirman, 10-11 Oktober 2012).

Dasar Negara Pancasila

Menurut WI, *Founding father* dahulu ketika merumuskan Pancasila sudah memikirkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada masa itu. Dasar negara dalam UUD '45 pernah disebut Piagam

Jakarta, karena kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya". Meskipun tidak berlaku lagi, menurut Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta tetap menjiwai perjalanan konstitusi, tidak sekedar dokumen historis dan bagaimana perundangan dibuat sesuai kebutuhan, tetapi harus dijiwai Piagam Jakarta (Kato, Abidin, Oktober 2012). Untuk mengisi Pancasila, tugas da'i dan ormas Islam adalah dakwah yang sejuk dengan penuh keteladanan, berkelas *rahmatan lil'alam*, dan mengatasi seribu satu masalah umatnya. Dakwah harus dikemas dengan baik, sehingga umat Islam yang lemah agama dan hidupnya susah tidak lari kekelompok lain atau agama lain, dan itulah yang dilakukan WI. Tidak berguna minta proteksi pemerintah atau MUI, jika para elit agama tidak melakukan tugas dengan baik, dan justru akan mendapatkan tuduhan pelanggaran HAM (Syaukani, 2008:91-97; Rosidi, 2010:148-158). WI sebagai ormas dakwah, tidak akan pernah menghina kelompok lain. Semua belajar dengan tekun, dan mengetahui ajaran sesat dan tidak sesat dari proses belajar yang panjang. Menghina kelompok lain, disamping tidak Islami juga memperbanyak musuh. Sebab orang masuk kelompok karena ada harapan, jika semua harapannya tersedia, maka ia nyaman di dalamnya, jika tidak, tidak usah disuruh keluar, mereka keluar dengan sendirinya.

Bagi WI, Pancasila sudah normatif Islam, karena sila-silanya sangat Islami dan cocok untuk dasar negara bangsa Indonesia yang bhineka. Sila pertama adalah faktual bernilai tauhid dan tidak multi tafsir, sebagaimana agama lain. WI sangat sadar, bahwa agama secara teologis tidak dapat diperdebatkan. Prinsip "bagimu agamamu dan bagiku agamaku" berlaku di sini, termasuk antar kelompok yang berbeda tafsir di kalangan muslim, agar saling menghargai dan menjaga toleransi beragama

sebagaimana diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dalam al Qur'an dan Piagam Madinah (QS. Al- Kafirun: 6). Menurutnya, sila kedua adalah lentera, dimana bicara kemanusiaan harus dari sudut pandang masyarakat beradab, dan inilah yang berbeda dengan Islam secara formal. Dalam Islam, keadilan jelas dan konkrit. Misalnya pencuri dipotong tanganya, pembunuh akan dibunuh, tetapi masyarakat dewasa ini menganggap tidak beradab. Ketentuan syar'i, pembunuhan masuk ranah hukum keluarga. Jika pembunuhan secara sengaja dan tanpa sebab, keluarga korban bisa tidak mengampuni dan bisa minta ganti rugi perdata. Jika terbukti tak sengaja, hakim boleh membebaskan pembunuh. Kemudian, sila ketiga, jelas menjadi pendorong untuk Indonesia bersatu. Apapun latar belakang perorangan, kelompok, suku, tradisi dan agama harus dikesampingkan jika ingin NKRI kuat. Sila keempat, bagi WI bahwa pemerintah dan rakyat dalam memutus masalah haruslah dilakukan sebijaksana mungkin dengan hikmah dan musyawarah yang baik. Nilai falsafah ini tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yaitu syura, artinya untuk memutuskan kepentingan umat harus dengan hikmah agar semua mendapat mafaatnya. Bagi WI, pelaksanaan sila keempat yang sering dimaknai sebagai demokrasi liberal tidak sesuai ajaran Islam, karena demokrasi liberal tidak menghasilkan manfaat maksimal. Boleh saja berpendapat bahwa satu orang satu suara adalah bentuk modern dari syura, celakanya yang terpilih selalu bukan yang terbaik, tetapi yang memiliki modal besar. Sila kelima, menjadi landasan bahwa tanah air Indonesia yang subur dan kaya menjadi sumber penghidupan bagi rakyat harus didistribusikan dengan baik. Pemerintah selama ini masih kurang adil dalam mendistribusikannya, padahal keadilan adalah azas pemerintahan. Pandangan Ibn Tamiyah, keadilan adalah azas tegaknya negara. Allah akan menjaga negara kafir

jika adil kepada rakyatnya. Jika tidak adil, Allah pasti akan menghancurkannya termasuk yang diurus oleh kaum muslim, karena keadilan adalah kebutuhan universal umat manusia siapapun mereka (Kato, Idris, dan Jalil, Oktober 2012).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pilar kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagi WI adalah harga mati. NKRI secara deskriptif dapat dijelaskan dengan memahami wawasan Nusantara, karena Nusantara adalah menyatukan berbagai nusa dari Sabang sampai Meraoke menjadi kesatuan wilayah, politik, hukum, ekonomi dan segala isinya. Bangsa harus memiliki wawasan sebagai cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan geografisnya, kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu bangsa ini sedang menghadapi ujian berat karena ulah anak bangsa sendiri, akibat pengabaian aspirasi dan hak-hak masyarakat di berbagai daerah. Pengurusan berbagai sumber daya alam yang massif seperti; kayu, rotan, pasir, minyak, gas alam, nikel, baja, tembaga; batubara, emas, perak, intan, alumunium, biji besi dsb ternyata belum memperlihatkan perbaikan kesejahteraan rakyat di daerah di mana eksplorasi sumberdaya alam dilakukan. Kondisi seperti ini menimbulkan kekecewaan rakyat dan pada gilirannya dapat membangkitkan nasionalisme lokal yang berujung munculnya gerakan sparatisme (Kato, Zaenal, Jalil, dan Rahmat, Oktober 2012)

Undang-Undang Dasar 1945

Bangsa Indonesia sudah sepakat dengan UUD 1945, maka memahami konstitusi atau undang-undang dasar dan prinsip-prinsip yang terkandung

dalam pembukaan menjadi sangat penting. Menurut WI konstitusi berisi aturan dasar tertulis maupun tak tertulis, berisi prinsip dan norma-norma hukum yang mendasari kehidupan kenegaraan. UUD hanya memuat bagian tertulis saja, dan sebagai sebagian hukum dasar negara. UUD menjadi hukum dasar tertulis dan tak tertulis, yaitu aturan dasar yang telah ada dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Dalam konstitusi diatur hak dan kewajiban warganegara, perlindungan dari kesewenangan sesama atau penguasa dan menentukan tata hubungan dan tata kerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuannya (Jalil dan Kato, Oktober 2012; UUD '45, 2008).

Pada masa Orde Baru UUD '45 ini pernah diposisikan sangat sakral seperti kitab suci Al Qur'an. Rakyat Indonesia sampai anggota DPRRI, takut bicara amandemen UUD 45, karena ancam sebagai tindakan subversif. Jika terjadi kesepakatan 2/3 anggota legislatif mengubah pasal-pasal atau amandemen, diancam dan salah satu anggota legislatif diamankan. Akhirnya, jangankan amandemen, bermimpi perlu amandemen saja anggota legislatif sudah ketakutan, apalagi rakyat (Jalil dan Kato, Oktober 2012).

Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika sering disederhanakan menjadi kebhinekaan adalah fakta keindonesiaan yang tidak bisa dibantah. Kebhinekaan harus tetap dijaga sebagai kekayaan yang dapat mendorong kemajuan umat dan bangsa, karena dengan berbagai perbedaan itu bisa saling belajar untuk mencapai cita-cita bersama. Sayangnya, hari ini kebhinekaan kita sedang mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh tidak tegaknya

hukum. Perbedaan dijadikan alat pertarungan yang seringkali tidak sehat. Di kalangan muslim sendiri pertarungan itu sudah tidak lagi Islami, karena tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip Islam. Pertarungan selalu dilatarbelakangi nafsu serakah, kebencian dan keinginannya orang tidak boleh beda dengan dirinya. Padahal Islam memungkinkan adanya perbedaan itu, yang penting bukan aspek aqidahnya. Bhineka Tunggal Ika sebagaimana diketahui, merupakan semboyan kebangsaan sejak jaman Majapahit oleh Mpu Tantular, pujangga abad ke empat belas, karena melihat realitas bangsa saat itu yang memang bhineka. Semboyan ini menjadi prinsip dalam pemerintahan Majapahit mengantisipasi keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat pada waktu itu (Kato, Idris dan Jalil, Oktober 2012). Pada tahun 1951, Bhinneka Tunggal Ika, ditetapkan dengan PP No.66 thn 1951 sejak 17 Agustus 1950 bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam Lambang Negara Republik Indonesia, "Garuda Pancasila." Pada perubahan UUD 1945 kedua, Bhinneka Tunggal Ika ini dikukuhkan sebagai semboyan resmi dalam Lambang Negara, dan pasal 36a UUD 1945 (Soejanto, 2007).

Makna Jihad Dewasa Ini

Agama menyediakan legitimasi bagi implementasi amal sosial dan kemanusiaan. Kedekatan hubungan dengan Tuhan, tidak hanya dibangun melalui ritus-ritus dan upacara-upacara yang rutin dan ketat, melainkan juga melalui penciptaan harmoni sosial, pembelaan terhadap ketidakadilan dan penindasan atau pengentasan keterbelakangan. Jadi, seluruh dimensi agama mengemban misi penyelamatan manusia dalam kehidupan di dunia fisik sampai kelak menghuni dunia metafisik (Tamara dan Taher, 1996: Xiii). Bahkan agama tidak sekadar keyakinan yang

menghubungkan manusia dengan Tuhan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber nilai, norma dan sistem hukum (Effendy dan Prasetyo, 1998:ix).

Namun, realitas terkadang bicara sebaliknya. Agama tidak berfungsi sebagai wacana spiritual yang menghadirkan rasa aman dan damai, tetapi juga menampilkan sosoknya yang seram dan menakutkan. Agama bisa meletupkan konflik dan pertikaian, ketika beberapa aspek ajaran agama, seperti dalam Islam adalah jihad yang dimaknai hanya perang dan tidak kontekstual. Konsep jihad telah diinterpretasi secara sepihak oleh kelompok secara subjektif, dan memberi wewenang bunuh atau mengobarkan perang atas nama Tuhan dan kitab suci. Konflik itu terjadi di sepanjang garis pemisah agama dan kebudayaan. Oleh karena itu makna jihad perang harus ditempatkan pada konteks yang benar. Kasus bom Bali, JW. Mariot dan bom Makassar bukanlah jihad, tetapi terorisme, konteksnya tidak tepat karena terjadi di ranah damai dan umat Islam tidak sedang didhalimi. Tetapi kasus perang di Ambon antara Kristen dan Islam adalah jihad perang, karena umat Islam sedang didhalimi (Sugiyarto, 2011).

Bagi WI membela hak milik, harga diri dan martabat keluarga adalah jihad, apalagi bela negara tentu sangat kontekstual. Persoalannya bukan mengobarkan perang, tetapi menghentikan kedhaliman, siapapun mereka. WI tidak setuju konsep kalangan Islam radikal yang menyatakan bahwa dimanapun dewasa ini adalah medan jihad perang dan mengabaikan makna jihad yang lain. Jika wilayah damai, tetapi masyarakatnya miskin dan bodoh, maka jihad tertinggi di wilayah itu adalah mengentaskan kemiskinan dan memberantas kebodohan. Jika keluarga atau kelompok secara sah tinggal di wilayah hak miliknya diusir oleh orang atau kelompok manapun secara tidak

sah, maka jihad tertingginya adalah perang. Semua kondisi sosial ada makna konteks jihadnya. Jihad perang menjadi kontekstual jika terjadi penyerangan dan kedhaliman terhadap umat Islam dimana saja dan kapan saja. Taufan Idris dengan cerdas menyatakan;

“Jihad, bagi Ahlu Sunnah adalah puncak keimanan seorang muslim. Jihad tidak identik dengan terorisme dan bom bunuh diri, tetapi kesungguhan dalam menjalankan perintah agama. Perang hanyalah salah satu bagian dari jihad. Perang sebagai jihad menjadi wajib jika sesuai dengan konteksnya. Misalnya ketika muslim Ambon diserang umat Kristen, jihad perang menjadi wajib dilakukan, meskipun kalangan tokoh Islam (Muhidz Muzadi, Amien Rais dsb = pen) berdebat bahwa di Ambon bukan ladang jihad perang, bahkan di Afganistan dan di Palestinapun dikatakan bukan ladang jihad bagi umat Islam Indonesia. Malah disarankan cukup membantu dengan doa, bantuan logistik dan diplomatik saja bukan mengirim sukarelawan. Argumenyapun amat lucu, bahwa makna jihad bisa berbentuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, itu memang benar. Ketika umat Islam dibantai jelas tidak mungkin dilakukan jihad pengentasan kemiskinan dan kebodohan, umat Islam keburu habis. Jihad adalah salah satu cara melenyapkan kedhaliman, bukan ingin menjarah seperti tentara Salib. Apalagi muslim diserang dahulu dengan persiapan matang, sementara kaum muslim tidak pernah berfikir untuk perang. Jika pembantaian direspon dengan pengentasan kemiskinan dan kebodohan, maka ayat-ayat jihad dalam al Qur'an yang memerintahkan jihad dengan harta, tenaga, jiwa dan raga akan dilaksanakan dimana? Apakah ayat-ayat jihad sudah tidak diperlukan? Sementara etnis *cleansing* sedang terjadi. Tetapi ketika kondisi sudah damai dan di antara semua kelompok wilayah itu sudah damai dan tidak terjadi kedhaliman,

maka memantik perang di ranah damai adalah dosa. Jadi jihad dan ayat-ayat jihad jelas konteksnya di Ambon dan Maluku. Dahulu di masa perang kemerdekaan, para ulama bersama umat berjihad dan ulama Jawa Timur menyampaikan resolusi jihad, bukan dengan pengentasan kemiskinan. Kalau Surabaya dibombardir sekutu, ada palagan Ambarawa, Bandung menjadi lautan api, Jakarta dan Makasar diduduki Belanda yang membonceng Sekutu dan ratusan ribu umat Islam mati, kemudian direspon dengan pengentasan kemiskinan dan kebodohan, maka dijamin bahwa Indonesia pasti dijajah lagi, rakyat Indonesia tetap miskin dan bodoh dalam segala hal. Kemudian siapa yang akan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan jika semua sudah serba miskin dan bodoh ini. Al Qur'an menjelaskan, misalnya QS al Haj: 39, "Dijijinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dhalim. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu"; QS al Baqarah: 190, "Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi (kamu) dan jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"; QS al Baqarah: 193, "Perangilah mereka sampai batas berakhirnya (penganiayaan) dan agama itu bagi Allah semata. Jika mereka telah berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang dhalim; QS al Baqarah: 216, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal tidak menyenangkanmu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Idris, Oktober 2012).

Umat Islam di Ambon sedang didhalimi dan teraniaya, sehingga diperlukan jihad perang dan hukumnya menjadi wajib. Tetapi begitu sudah damai, haram hukumnya memantik perang di ranah damai dan jihad pun bisa dalam

bentuk yang lain sesuai konteksnya (Idris, Oktober 2012; Nuh dan Sugiyarto, 2007). Begitu pula membela dan menjaga negara adalah bagian dari pembelaan agama atau jihad, karena tanpa negara agama tidak bisa dilaksanakan. Ibnu Taimiyah menyatakan "lebih baik memiliki pemerintahan dzalim 60 tahun, tetapi umat bisa menjalankan kewajiban agamanya dari pada enam tahun tidak ada pemerintahan". Itulah sebabnya membela pemerintahan yang sah adalah wajib, dan dikategorikan jihad. Pernyataan ini mungkin agak kontradiktif, karena ketika yang dhalim kelompok agama lain maka jihad perang diperlukan, jika pemerintah yang dhalim kepada rakyatnya tidak boleh jihad. Menurutnya, ada pemerintahan saja sudah harus disyukuri, sehingga agama bisa dilaksanakan (Kato, Oktober 2012).

Penutup

Kesimpulan

Ormas keagamaan WI sebagai radikal dalam konsep, karena ketat memegang Qur'an dan Sunnah pemahaman *asalafusshalih*, tetapi cair dengan situasi kondisi dan tidak mengembangkan dakwah yang meresahkan seperti menghantam dan memperolok kelompok lain dalam taklim umum atau radio dakwah yang dikelolanya. Semua anggota dan simpatisan mengetahui ajaran agama sesat dan tidak sesat melalui proses belajar yang panjang. WI sangat menyadari bahwa batu sandungan dakwah adalah komunikasi publik yang kurang baik dengan kelompok dan masyarakat Islam dari aliran, paham dan gerakan keagamaan lainnya. Jika komuniaksi itu diperbaiki, maka mereka akan mengerti dan mungkin malah membantunya. WI mengharamkan oposisi terhadap pemerintah selama tidak melarang umat Islam melaksanakan agama. Sepanjang

sejarahnya belum pernah terjadi WI melakukan demo jalanan dan meresahkan masyarakat. WI sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di mana ada kepengurusan WI, karena dakwahnya sangat santun dan kegiatan amal sosialnya sangat membantu masyarakat.

Berkaitan dengan wawasan kebangsaan, WI menyatakan Pancasila memiliki nilai-nilai Islami dan cocok untuk mbingkai bangsa Indonesia yang bhineka. Bagi WI, NKRI adalah harga mati, dan keutuhan wilayah dari Sabang sampai Meraoke harus dipertahankan. Perumusan UUD '45 sudah mempertimbangkan segala aspek kebutuhan bangsa masa itu. Karena itu UUD'45 tidak perlu dipandang seperti kitab suci, yang tidak bisa diamandemen, seperti masa Orde Baru. Jika masyarakat menghendaki amandemen, kenapa tidak, apalagi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan terus berubah. Tetapi harus diingat pesan Dekrit 5 Juli '59, bahwa seluruh perjalanan konstitusi, termasuk amandemen harus dijiwai oleh Piagam Jakarta. Berkaitan dengan "Bhineka Tunggal Ika", WI sadar bahwa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, tradisi dan agama ini, harus diikat dengan symbol yang disepakati bersama, yaitu "bhineka tunggal ika". Kebhinekaan bukan kehendak bangsa Indonesia, tetapi kehendak Tuhan agar berbagai suku bangsa saling mengenal.

Bagi WI, Jihad adalah puncak keimanan seorang muslim yang tidak identik dengan terorisme, tetapi kesungguhan dalam menjalankan

perintah agama. Perang hanyalah salah satu dari jihad. Jihad perang menjadi wajib jika sesuai dengan konteksnya, seperti di Ambon ketika muslim diserang umat Kristen. Tetapi begitu kondisi aman, dan mereka di wilayah itu sudah damai dan terjadi kedhaliman, maka memantik perang di ranah damai adalah dosa. Jihad berdalil ayat-ayat jihad jelas konteksnya di Ambon dan Maluku, tetapi tidak di Bali, Jakarta dan wilayah lain yang umat Islamnya tidak diserang dan diusir dari kampung halamannya.

Rekomendasi

Berdasarkan deskripsi di atas, direkomendasikan bahwa WI sebagai ormas keagamaan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan perlu diberi kesempatan sebaik-baiknya. Siapapun harus melihat WI secara proporsional, yang berideologi *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, bukan berarti radikal dan fundamentalis yang menghalalkan kekerasan dan terorisme.

Kepada pemerintah diharapkan hati-hati dan waspada dengan program NGO-NGO pesanan asing dan cenderung mengobrak-abrik Indonesia. Kepada NGO-NGO, hendaknya membantu penyelesaian persoalan kebangsaan dan mengembangkan nasionalisme, bukan berkhianat. Semua pihak harus adil melihat gerakan keagamaan yang ada, tidak "menggebyah uyah podo asine", yang akhirnya pembinaan keagamaan Islam tiarap di seluruh Indonesia, karena dicurigai.

Daftar Pustaka

Abbas Nasir *Membongkar Jamaah Islamiyah*. Grafindo. Jakarta. 2005

Al-Maududi Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. M. al-Baqir, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1988.

- Al-Faruqi Ismail R. dan Lois Lamya al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, terj. Ilyas Hasan, Mizan, Bandung, 1998.
- Barton Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Pust. Antara, Cet. I April 1999, Jakarta
- Effendi Bahtiar, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Nuqtah, Jakarta 2007.
- Fazlur, *Data DPP Wahdah Islamiyah, Sejarah Wahdah Islamiyah*, Makasar, 2012
- Ismail Sirajuddin, *Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam Varian Gerakan Keagamaan* (Abdul Kadir. Ed.), Balai Litbang Agama Makasar, 2006.
- Jones Sidney, *Laporan Internasional Crisis Group (ICG) dalam Asia ICG Report No 63 Jakarta/ Brussels*, Jakarta, 2006.
- Lawlor Leonard, Derrida and Husserl , *The Basic Problem of Phenomenology*, Indiana University Endang Saifuddin Anshari, *Kembali ke Piagam Jakarta*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) *tentang Hasil Survey Pendidikan Agama Islam dan Tantangan Radikalisme*, Jakarta, 2011
- Natsir, M., *Capita Selecta, M. Natsir tentang Persatuan Agama dengan Negara, Arti Agama dalam Negara, dan Mungkinkah Qur'an mengatur Negara*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Nuh Nuhrison M. dan Wakhid Sugiyarto: *Paham Keagamaan Terpidana Terorisme di Indonesia (Kasus Terpidana Terorisme di Ambon)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2007
- Pranowo Bambang komentar sebagai narasumber dalam *Seminar Ormas Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan* di Millenium, Jakarta, Oktober 2012.
- Pusponegoro Marwati Junet, Nugroho Notosutanto dan Harsya W. Bachtiar, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*, Balai Pustaka Depdikbud, Jakarta, 1976.
- Rahman, *Islam Challenges and Opportunities*, terj. Yayasan Obor Indonesia, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Harun Nasution dan Azyumardi Azra (Ed.) Jakarta, 1985).
- Rahmadhany R., *Wawasan Kebangsaan Perikat Persatuan Pemuda Kepri*, Kota Batam, 2007
- Soeroso S., *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai*, Cet. Ke. 4, PT. Intermasa, Jakarta, 1988.
- Suara Merdeka, *Ideologi Radikal Menyusup Melalui Pesantren Kilat*, Senin, 13 Juni 2011.
- Suprpto, *Membangun Karakter Berdasarkan Wawasan Kebangsaan*, LPPKB, Jakarta 2010.
- Sugiyarto Wakhid dan Reslawati, *Penutupan Pesantren Al Amin Kp. Uerih*, Pandeglang, 2012
- Sugiyarto Wakhid, *Kekerasan terhadap Komunitas Madzhab Syi'ah di Sampang jilid I dan II tahun 2012*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta 2012.
- Sila Adlin, *Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Beragama: Paham Keagamaan Para Terpidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Terpidana Terorisme Imam Samodra di LP Batu, Nusakambangan, Cilacap)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2007

Shariati Ali, *Man and Islam*, (terj. Amin Rais), *Tugas Cendekiawan Muslim*, Jakarta, Rajawali Press, 1987.

Undang-Undang Dasar '45 dan Penjelasannya, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 2008

Yusuf Chirul Fuad, notulasi sebagai narasumber *Seminar Ormas Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan di Millenium*, Jakarta, Oktober 2012.

Tumudzi Endang dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Lipi Perss 2005.

W Yudian. *Gerakan Wahabi di Indonesia*, Pesantren Nawasea Press. 2009.

Zada Hamami, *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Teraju. Jakarta, 2002.

-----, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Wahdah Islamiyah, Makassar, 2012